



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

*Jl. Persatuan Raya No. 101 92611 SINJAI Tlp. (0482) 21432 Fax. 0482-23227 Email :info@sinjai.go.id*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA**

**DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 820/16 . 18 /DKIP**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
  - b. bahwa informasi publik dapat diakses melalui pengumuman oleh badan publik serta permohonan oleh Pemohon informasi publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan bupati tentang informasi standar biaya perolehan informasi publik;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang. Keterbukaan informasi publik (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- h. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 506 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU : STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI.  
: Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi.
- KEDUA : Pejabat pengelola Informasi Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan sendiri disekitar kantor PPID setempat dengan biaya penggandaan di tanggung oleh pemohon atau pengguna informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai,  
Pada tanggal April 2021

Kepala Dinas Komunikasi  
Informatika dan Persandian  
Kab. Sinjai

**TAMZIL BINAWAN AP.,M.Si**  
NIP.19730611 199311 1 002